



PENETAPAN

Nomor 163/Pdt.P/2020/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Goentoer Saleng Putra Bin Hi. Muh. Saleng, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln. Rawamangun, RT.009, Lingkungan II, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai Pemohon I;

Lia Oktaviana Guntoer Binti Goentoer Saleng Putra, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jln. Rawamangun, RT.009, Lingkungan II, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai Pemohon II;

Ivan Arwana Goentoer Bin Goentoer Saleng Putra, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jln. Rawamangun, RT.009, Lingkungan II, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai Pemohon III;

Sindi Fitriani Goentoer Binti Goentoer Saleng Putra, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jln. Rawamangun, RT.009, Lingkungan II, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai Pemohon IV;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 163/Pdt.P/2020/PA.Ktg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2014 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Hj.Indriyani Mokoginta binti N. Mokoginta sebagaimana bukti Kutipan Akta Kematian Nomor 7174-KM-19032014-0003 tertanggal 20 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu;
2. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris telah menikah 1 (satu) kali dengan Pemohon I sesuai dengan Buku Nikah nomor : 186/40/VIII/1994 yang dikeluarkan di Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow dan memperoleh 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. Lia Oktaviana Guntoer Binti Goentoer Saleng Putra;
 - b. Ivan Arwana Goentoer Bin Goentoer Saleng Putra;
 - c. Sindi Fitriani Goentoer Binti Goentoer Saleng Putra;
 - d. Aura Nalia Lovelia Goentoer Binti Goentoer Saleng Putra;
3. Bahwa pada saat meninggalkan dunia Pewaris Almh. Hj. Indriany Mokoginta Binti N. Mokoginta beragama islam.
4. Bahwa, Pewaris Almh. Hj. Indriany Mokoginta Binti N. Mokoginta yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2014 dan meninggalkan ahli waris sebagaimana di uraikan diatas

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2020/PA.Ktg



5. Bahwa maksud diajukannya penetapan ini sebagai persyaratan pengajuan pinjaman di bank PMPN Cabang Kotamobagu serta keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Almh. Hj. Indriany Mokoginta Binti N. Mokoginta telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2014 di Kotamobagu.
3. Menetapkan ahli waris dari Almh. Hj. Indriany Mokoginta Binti N. Mokoginta adalah :
 - a. Goentoer Saleng Putra Bin Hi. Muh. Saleng, laki-laki umur 52 tahun;
 - b. Lia Oktaviana Guntoer Binti Goentoer Saleng Putra, perempuan umur 25 tahun;
 - c. Ivan Arwana Goentoer Bin Goentoer Saleng Putra, laki-laki umur 21 tahun;
 - d. Sindi Fitriani Goentoer Binti Goentoer Saleng Putra, perempuan umur 18 tahun;
 - e. Aura Nalia Lovelia Goentoer Binti Goentoer Saleng Putra, perempuan umur 8 tahun;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7174-KM-19032014-0003 bertanggal 24 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, kemudian diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 186/40/VIII/1994 bertanggal 24 Agustus 1994, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7174041207085125 bertanggal 08 Oktober 2019, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7174-LT-24032014-0017 bertanggal 09 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, kemudian diberi kode P4;
5. Asli Surat Keterangan Silsilah Keluarga Nomor 100/Mog/4587/X/2020 tanggal 07 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamobagu cq Kelurahan Mogolaing, kemudian diberi kode P5;
6. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 100/Mog/4460/IX/2020 tanggal 17 September 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamobagu cq Kelurahan Mogolaing, kemudian diberi kode P6:

b. Bukti Saksi :

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Saksi 1, **Muhammad Iqra bin Lamusa Mansur**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln. Rawamangun, RT.009, Lingkungan II, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Hj.Indriyani Mokoginta binti N. Mokoginta;
- Bahwa Pemohon dengan Hj.Indriyani Mokoginta binti N. Mokoginta dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 1. Lia Oktaviana Guntoer Binti Goentoer Saleng Putra;
 2. Ivan Arwana Goentoer Bin Goentoer Saleng Putra;
 3. Sindi Fitriani Goentoer Binti Goentoer Saleng Putra;
 4. Aura Nalia Lovelia Goentoer Binti Goentoer Saleng Putra;
- Bahwa semasa hidupnya Hj.Indriyani Mokoginta binti N. Mokoginta menikah satu kali;
- Bahwa orangtua Hj.Indriyani Mokoginta binti N. Mokoginta yang bernama Hj. Hasna Sabunge sedangkan ayahnya telah meninggal dunia yang bernama H. Nurdin Mokoginta;

Saksi 2 **Idil Pontoh bin Abdul Gani Umara**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Hj.Indriyani Mokoginta binti N. Mokoginta;
- Bahwa Pemohon dengan Hj.Indriyani Mokoginta binti N. Mokoginta dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 1. Lia Oktaviana Guntoer Binti Goentoer Saleng Putra;
 2. Ivan Arwana Goentoer Bin Goentoer Saleng Putra;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2020/PA.Ktg



3. Sindi Fitriani Goentoer Binti Goentoer Saleng Putra;

4. Aura Nalia Lovelia Goentoer Binti Goentoer Saleng Putra;

- Bahwa semasa hidupnya Hj.Indriyani Mokoginta binti N. Mokoginta menikah satu kali;

- Bahwa orangtua Hj.Indriyani Mokoginta binti N. Mokoginta yang bernama Hj. Hasna Sabunge sedangkan ayahnya telah meninggal dunia yang bernama H. Nurdin Mokoginta;;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kotamobagu untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P3 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Muhammad Iqra bin Lamusa Mansur** dan **Idil Pontoh bin Abdul Gani Umara**;

Menimbang, bahwa bukti P1, dan P2, tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3, P4, P5 dan P6 serta dihubungkan dengan keterangan saksi saksi tersebut terbukti para Pemohon dan Hj. Hasna Sabunge (ibu kandung pewris) adalah ahli waris dari Almarhum Hj.Indriyani Mokoginta

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut, terbukti pula Almarhum Hj.Indriyani Mokoginta telah meninggal dunia pada pada 2 Maret 2014 dengan demikian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut, terbukti Goentoer Saleng Putra adalah suami Hj.Indriyani Mokoginta dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah Hj.Indriyani Mokoginta dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah Hj.Indriyani Mokoginta bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, Goentoer Saleng Putra Bin Hi. Muh. Saleng (suami), Pemohon II Lia Oktaviana Guntoer Binti Goentoer Saleng Putra (anak kandung), Pemohon III Ivan Arwana Goentoer bin Goentoer Saleng Putra (anak kandung) dan Hj. Hasna Sabunge (ibu kandung pewaris) adalah ahli waris dari Almarhumah Hj. Indriany Mokoginta binti N. Mokoginta;
- Bahwa Almarhumah Almarhumah Hj. Indriany Mokoginta binti N. Mokoginta telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2014;
- Bahwa kematian Almarhumah Almarhumah Hj. Indriany Mokoginta binti N. Mokoginta, bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Almarhumah Almarhumah Hj. Indriany Mokoginta binti N. Mokoginta sedangkan ibu kandungnya Hj. Hasna Sabunge masih hidup;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah Hj. Indriany Mokoginta binti N. Mokoginta;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Hj.

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indriany Mokoginta binti N. Mokoginta, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah Hj. Indriany Mokoginta binti N. Mokoginta meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2014;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Hj. Indriany Mokoginta binti N. Mokoginta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Hj. Indriany Mokoginta binti N. Mokoginta dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2020/PA.Ktg



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhumah Hj. Indriany Mokoginta binti N. Mokoginta adalah :
 - a. Goentoer Saleng Putra Bin Hi. Muh. Saleng (suami)
 - b. Lia Oktaviana Guntoer Binti Goentoer Saleng Putra (anak kandung),
 - c. Ivan Arwana Goentoer bin Goentoer Saleng Putra (anak kandung);
 - d. Sindi Fitriani Goentoer Binti Goentoer Saleng Putra (anak kandung);
 - e. Aura Nalia Lovelia Goentoer Binti Goentoer Saleng Putra (anak kandung);
 - f. Hj. Hasna Sabunge (ibu kandung pewaris)
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 456.000 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1441 Hijriah oleh kami Drs. Muslim, M.H., sebagai Ketua Majelis, Sri Rahayu Damopolii, S.Ag., MH., dan Teddy Lahati, S.H.I, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Emila Gonibala, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Sri Rahayu Damopolii, S.Ag., MH.

Drs. Muslim, M.H

Teddy Lahati, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Emila Gonibala, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2020/PA.Ktg